



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR : 651/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SASSA  
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sassa Kecamatan Baebunta

Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA SASSA  
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU  
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara  
di Kelurahan/Desa Sassa Kecamatan Baebunta  
Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan  
Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat  
Tempat Pemungutan Suara, dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam  
pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Sassa

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SASSA**

ttd

**SALMAN SITTA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyeni Rahman



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR: 651/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KELURAHAN/DESA SASSA  
 KECAMATAN BAEBUNTA  
 KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DIKELURAHAN/DESA SASSA KECAMATAN BAEBUNTA  
 KABUPATEN LUWU UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANSARULLAH	L	DSN SABBANG LOANG
2	ARFAN	L	DSN SABBANG LOANG
3	ROMARIO SUKUR	L	DSN SABBANG LOANG
4	DARMIATI	P	DSN SABBANG LOANG
5	KASTA	L	DSN SABBANG LOANG
6	TAMRIN	L	DSN SABBANG LOANG
7	HAMSAH	L	DSN SABBANG LOANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARYO	L	DSN SALU LANGGARA
2	MASRAYANI	P	DSN SALU LANGGARA
3	HENDRAYANI.A MA	P	DSN SALU LANGGARA
4	HIJRA ADRIANI	P	DSN SALU LANGGARA
5	SOPIATI	P	DSN SALU LANGGARA
6	DELFYANA	P	DSN SALU LANGGARA
7	KARUNIA.J	P	DSN. SALU LANGGARA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALIM	L	DSN SABBANG LOANG
2	DITA ANGGIA JELITA	P	DSN SABBANG LOANG
3	WERNIATI	P	DSN SABBANG LOANG
4	SITTI AISYAH	P	DSN SALU LANGGARA
5	SRI LESTARI	P	DSN SABBANG LOANG
6	MASNA	P	DSN SABBANG LOANG
7	ELVIANI	P	DSN SABBANG LOANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALBI	L	DSN. MAKUMPA
2	ARDALIANI	P	DSN. MAKUMPA
3	NURLANG	L	DSN. MAKUMPA
4	JUMRANA	P	DSN. MAKUMPA
5	JUMAENI	P	DSN. MAKUMKPA
6	SUPRIADI	L	DSN. SASSA
7	SITI HARIATI NASUTION	P	DUSUN MAKUMPA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. RIVAL	L	DSN. SASSA
2	RAPIK DIKA	L	DSN SABBANG LOANG
3	DIANA	P	DSN. KUMBARI
4	MATUNDU	L	DSN. KUMBARI
5	YULI PRISKILA	P	DSN. KUMBARI
6	NORIS ESRA	L	DSN. KUMBARI
7	HUSNI ASIS.M	P	DSN SABBANG LOANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARHUDDIN	L	DUSUN SASSA
2	HAMRANI	P	DUSUN SASSA
3	DARNA YULIANI	P	DUSUN SASSA
4	HAJERIAH	P	DUSUN SASSA

5	YULIANTI HASDI	P	DUSUN SASSA
6	ABD RAHIM	L	DUSUN SASSA
7	BONDAN WIJAYA	L	DUSUN SASSA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR HARIYATI	P	DSN. WARINGINSARI
2	FITRI YANA SYOLEHA	P	DSN BENTENG UPT.BUSO
3	MIFTAHUR RIBHAINI	P	DSN. BENTENG UPT BUSO
4	AHMAD FHERIL AUDY	L	DSN.WARINGIN SARI
5	MA'NAH	P	DSN. SEDAYU
6	HUSNI	L	DSN SELAPARANG UPT BUSO
7	BAMBANG EDI PURWANTO	L	UPT BUSO

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALVIN	L	DUSUN PULAO
2	RANDI TAPOI	L	DUSUN PULAO
3	NERSI	P	DUSUN PULAO
4	NINING ELMAYANI	P	DUSUN PULAO
5	CHILI	L	DUSUN PULAO
6	RINI ASTUTI	P	DUSUN PULAO
7	RIFKA	P	DUSUN PULAO

Ditetapkan di Sassa

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SASSA**

ttd

**SALMAN SITTA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kantor Hukum,

Asriyani Rahman

